

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Asal pendapatan pada negara diadapatkan dari beberapa sumber seperti pajak, kegiatan ekspor dan pariwisata (Ngadiman & Felicia, 2017). Sumber pendapatan negara terbesar yakni dari penerimaan pajak. Pajak yakni pemungutan terhadap warganya yang dilakukan negara, didasarkan pada UU yang ditetapkan dimana pada pungutan tersebut pembayar pajak tidak diberikan kontraprestasi secara langsung oleh negara. Pajak merupakan salah satu komponen perolehan kekayaan bagi negara untuk menyelesaikan pemerintahan dan kemajuan pembangunan negara (Jotopurnomo & Mangonting, 2013). Untuk meningkatkan penerimaan negara dalam APBN, penting untuk mendorong pengenaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan. Pajak yang dikenakan kepada warga negara dapat diwajibkan karena pajak sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan mereka. (Mohammad *et al.*, 2017).

Menurut Amanah, *et al.* (2018) pajak penghasilan yakni sebagai salah satu bentuk pajak dengan pemungutan yang memakai cara *Self Assessment System* dimana sistem ini ikut mempunyai andil yang besar dalam penerimaan negara. Sistem pemungutan pajak telah diubah menjadi sistem ini, yang telah berlaku sejak era tahun 1984, dari yang sistem dengan *official assessment* menjadi sistem *sel assessment* merupakan upaya pemerintah untuk terus menambah penerimaan sektor pajak dari dalam negeri. Yang mana sistem ini memiliki dampak besar pada wajib pajak karena membangun kepercayaan pada mereka untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang mereka wajib bayar secara mandiri. Sistem *Self assessment system* ini suatu sistem yang mana, sistemnya WP diberikan kekuasaan atau kewenangan dalam perhitungan

pajak terutangnya (Soliha *et al*, 2019). Pelaksanaan perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment* bertujuan agar adanya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, memastikan keadilan, memperkuat hukum, sekaligus sebagai antisipasi perkembangan teknologi dan informasi serta perubahan peraturan perpajakan yang material (Rizki, 2017). Sistem *self assessment* dapat bekerja secara optimal apabila WP mempunyai pemahaman yang baik tentang hal mencakup pajak, rasa pertanggung jawaban, rasa disiplin pajak yang tinggi termasuk kepercayaan terhadap negara (Daryatno & Santioso, 2021).

Tabel 1.1 Pencapaian Penerimaan Pajak (triliun) 2019-2021

Periode	Target	Realisasi	Pencapaian %
2018	1.424	1315,51	92,38
2019	1.577,56	1332,06	84,44
2020	1.198,82	1069,98	89,25
2021	1.229,60	1277,53	103,9
2022	1484,96	1716,76	115,61

Sumber: data diolah dari laporan kinerja 2018-2022 DJP

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2020 pencapaian penerimaan pajak tidak mampu mencapai target sedangkan, pada tahun 2021-2022 target pada penerimaan pajak telah terpenuhi. Realisasi penerimaan pajak paling tinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 115,61%. Realisasi penerimaan pajak hingga pada periode akhir desember 2022 diketahui mencapai Rp1.716,76 T yakni telah tercapai 115,61% dari target yang Perpres 98/2022 tentukan senilai Rp1.484,96T. Dimana pencapaian itu tumbuh sebanyak 34,27% pada periode ini, yang mana perolehan ini lebih baik jika dari 2021 yang pertumbuhan sebesar 19,26% (Lakin DJP, 2022).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, wajib pajak harus berperan aktif agar dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu upaya dilakukan pemerintah yaitu dengan meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar melalui pemberian NPWP (Sukmawati *et al.*, 2014). Dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak, para ahli atau fiscus pajak mengupayakan langkah ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan meningkatkan jumlah WP yang aktif terdaftar (Lainutu, 2013). Dengan bertambahnya jumlah wajib pajak diharapkan pula dapat terus menambah penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sau (2019) dan Hariyanto *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa jumlah wajib pajak badan terdaftar berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan badan. Namun, hasil yang berbeda pada penelitian oleh peneliti Putra & Hapsari (2015) dan Dewi *et al* (2018) ditemukan jumlah wajib pajak badan terdaftar tidak memengaruhi pada penerimaan penghasilan badan.

**Tabel 1.2. Jumlah Wajib Pajak Badan dan Penarimaan Penghasilan Badan
Di KPP Pratama Bangkalan 2018-2022**

Tahun	Jumlah WP badan	Penerimaan PPh badan
2018	2866	Rp55.069.925.458
2019	3231	Rp58.517.153.894
2020	3607	Rp54.071.639.775
2021	3804	Rp44.078.227.512
2022	4263	Rp46.878.209.480

Sumber: data diolah 2024

Pada tabel diatas ditampilkan jumlah WP badan terdaftar dan penerimaan PPh badan tahun 2018-2022 di KPP Pratama Bangkalan. Dapat dilihat bahwa jumlah WP badan di KPP Pratama Bangkalan selalu mengalami adanya kenaikan

dari periode 2018 hingga 2022. Dimana jumlah WP badan tertinggi di tahun 2022 yakni 4263 WP badan. Namun, kenaikan jumlah ini tidak diiringi dengan meningkatnya penerimaan pada PPh badan di KPP Pratama Bangkalan, yang mana penerimaan pada PPh badan KPP Pratama Bangkalan cenderung fluktuatif. Pada 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2022 terlihat pada tahun 2018 jumlah WP badan yaitu 2866 dengan penerimaan sebanyak Rp 55.069.925.458 dan di tahun 2022 jumlah WP badan meningkat menjadi 4263 namun, penerimaan yang didapat sebesar Rp46.878.209.480. Ini lebih kecil dibandingkan penerimaan yang didapatkan ditahun 2018. Dimana, hal ini penerimaan PPh badan di KPP Pratama Bangkalan masih cenderung fluktuatif.

Selain itu, upaya intensifikasi seperti penagihan dan pemeriksaan pajak juga dilakukan fiskus guna meningkatkan penerimaan pajak. Penagihan pajak adalah langkah-langkah yang terus dilakukan untuk menjamin bahwa wajib pajak membayar utang pajaknya dengan memberikan peringatan, melakukan penagihan langsung, mengirimkan surat teguran, program pencegahan, melakukan penyitaan, dan pada akhirnya menjual barang yang sudah disita jika diperlukan (Diaz, 2012). Langkah tindakan ini sebagai salah satu unsur penegakan hukum dimana tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sudirman et al., 2023). Tindakan penagihan mencakup kegiatan pemberian surat teguran, pemberian surat paksa, penagihan seketika dan sekaligus penyitaan, penyanderaan, serta aset barang dijual setelah disita, yang mana hal tersebut didasarkan dari ketentuan yang sudah diatur melalui UU yang telah berlaku (Winarsih, 2019). Jika ditinjau dari teori atribusi, maka perilaku dan sikap wajib pajak dapat terpengaruh secara eksternal, hal tersebut disebabkan karena adanya tekanan ataupun paksaan dari petugas pemungut pajak saat melakukan penagihan agar wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

**Tabel 1.3 Jumlah tunjangan dan tunjangan tertagih PPh badan KPP Pratama
Bangkalan**

Tahun	Tunggakan pajak	Tunggakan tertagih	% tertagih	Rata-rata
2018	1.014.649.032	361.047.572	35,58%	46,33%
2019	1.138.823.754	451.271.754	39,62%	
2020	861.047.732	522.220.421	60,65%	
2021	426.421.135	248.012.652	58,16%	
2022	851.831.056	320.610.089	37,63%	

Sumber :data diolah 2024

Tabel diatas menunjukkan jumlah tunggakan pajak PPh badan dan jumlah tunggakan pajak yang tertagih PPh badan pada 2018-2022 di KPP Pratama Bangkalan. Dapat dilihat bahwa tunggakan pajak belum terlunasi secara keseluruhan selama tahun 2018-2022. Tunggakan pajak PPh badan paling tinggi terjadi di tahun 2019 yakni sebesar Rp1.138.823.754 namun, jumlah yang tertagih hanya 39,62% dari tunggakan pajak, yaitu sebesar Rp. 451.271.754.

Fenomena yang berkaitan dengan kasus penunggakan pajak yaitu kasus penyanderaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat (Kanwil DJP Jakbar) serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Jakarta Kembangan. Berdasarkan CNBC Indonesia (2023) penyanderaan oleh DJP tersebut dilakukan kepada direktur dari perusahaan PT KSA, dikarenakan memiliki tunjangan pajak sebanyak 6 miliar rupiah. Tindakan ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh DJP setelah upaya penagihan secara persuasif sebelumnya sudah dilakukan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak PT KSA seperti teguran atau memperingatkan dengan memberikan Surat Paksa, pemblokiran dan penyitaan serta pencegahan bepergian ke luar negeri pada tahun 2022. Namun, penanggung pajak PT KSA tetap enggan melunasinya sehingga upaya penyanderaan dilakukan.

Dengan adanya langkah penagihan secara aktif yang telah dilaksanakan terhadap wajib pajak, strategi ini sebagai bentuk langkah DJP untuk tercapainya penerimaan pajak yang telah ditargetkan dan ditetapkan agar meningkatkan jumlah pajak yang akan dihasilkan. Menurut Rakhmadhani (2020) Total penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya wajib pajak yang melunasi tunggakan pajaknya. Hasil dari pelunasan tunggakan pajak tersebut tentunya akan berdampak positif bagi penerimaan pajak secara keseluruhan. Hal ini konsisten dengan temuan Anam *et al.* (2018), Riyadi *et al.* (2021), Monica & Andi (2019) dan Suryadi & Subardjo, (2019) mengungkapkan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan penghasilan badan. Namun, bertolak belakang dengan hasil dari Nadia & Kartika (2017) dan Waluyo (2016) mengungkapkan penagihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak penghasilan badan.

Upaya pemeriksaan pajak juga diselenggarakan sebagai sarana untuk memaksimalkan pendapatan. Pemeriksaan tersebut berupa serentetan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, atau menganalisis data serta keterangan lainnya dalam rangka memastikan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai tujuan lainnya yang dijalankan oleh petugas pemeriksa pajak (Meiliawati & Waluyo, 2013). Tindakan ini bertujuan sebagai langkah penegakan hukum (*law enforcement*) kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya. (Prihastanti & Kiswanto, 2015). Pemeriksaan pajak sebagai wujud dari regulasi dalam mencegah adanya *tax evasion*. Melalui tindakan pemeriksaan, DJP dapat mengetahui upaya kecurangan yang dilakukan sampai seberapa jauh yang nantinya apakah dapat

diminimalkan atau dihilangkan sehingga dapat menghilangkan upaya kecuranan yang dapat mengurangi penerimaan pajak (Kastolani & Ardiyanto, 2017).

Menurut Indrawan (2021) sejak perubahan dalam sistem pengumpulan pajak, telah memberikan tingkat pengaruh yang tinggi bagi WP untuk melakukan pelanggaran pajak, contoh pelanggar seperti itu adalah tidak mengajukan SPT atau mengemukakan SPT dengan konten yang salah atau tidak lengkap. Pemeriksaan yang dilakukan pada SPT adalah SPT yang menunjukkan adanya kelebihan biaya, termasuk yang telah diberi potongan awal atas kelebihan biaya, SPT yang tidak disampaikan atau diserahkan belum tepat waktu, SPT yang memenuhi syarat. tidak seluruhnya ditetapkan oleh DJP. Tindak pemeriksaan ini ditujukan untuk menguji konsistensi dengan komitmen pungutan yang akan berdampak positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan pajak. Berdasarkan teori atribusi, sikap wajib pajak yang mau memenuhi kewajibannya dalam pajak dapat dipengaruhi karena faktor eksternal yang memaksa mereka hal ini dapat tercermin melalui tekanan atau pengaruh petugas pemungut pajak dalam melakukan tindak pemeriksaan pajak guna memastikan WP sudah memenuhi kewajiban dalam perpajakannya.

Menurut Kastolani & Ardiyanto (2017) pendapatan dari pajak penghasilan bisa dipengaruhi oleh volume tindakan pemeriksaan atau audit yang dilakukan, diharapkan akan meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi pemeriksaan. Jika hal tersebut dapat terlaksana dan faktor-faktor penghambat dalam siklus pemeriksaan dapat teratasi, maka dapat dipastikan bahwa upaya untuk meningkatkan penerimaan akan dapat terlaksana. Hal ini sejalan dengan penelitian Suryadi & Subardjo (2019) dan Anam dkk. (2018) diketahui pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif pada penerimaan pajak PPh badan. Dimana, bertolak belakang hasil ini dengan hasil Riyadi *et al.* (2021)

mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak penghasilan badan.

Berdasarkan observasi awal pada KPP Pratama Bangkalan, diketahui target SPT Tahunan badan sebanyak 6222 WP. Namun, yang teralisasi sebanyak 863 WP sampai dengan 14 agustus 2023 dan pada tahun 2022 jumlah WP badan 4263 WP badan namun hanya ada 1760 SPT Tahunan yang masuk. Pada WP OP target SPT Tahunan sebesar 52.107 dan sampai bulan mei 2023 realisasi jumlah SPT yang masuk mencapai 49.618. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target SPT Tahunan WP Badan masih belum mencapai target. Pada WP OP hingga bulan mei 2023 jumlah SPT yang masuk sudah mendekati target tahunan. Dari observasi yang dilakukan, peneliti tertarik untuk memilih KPP Pratama Bangkalan sebagai objek penelitian.

Penelitian ini menggabungkan variabel penelitian sebelumnya yakni jumlah wajib pajak, penagihan serta pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Riyadi *et al.* (2021) dan Sau (2019). Penelitian ini juga termotivasi karena terdapat ketidak konsistenan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, sehingga peneliti ingin menguji ulang dengan menggunakan unit analisis yang berbeda yaitu pada KPP Pratama Bangkalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pratama Bangkalan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPh badan?

2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPh badan?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPh badan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPh badan.
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPh badan.
3. Untuk memberikan bukti empiris pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPh badan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dibidang perpajakan mengenai pengaruh jumlah wajib pajak, penagihan juga pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Bangkalan, serta dapat menjadi tambahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait penerimaan pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi wadah dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan. Serta sebagai bahan referensi penelitian terkait penerimaan pajak dan diharapkan menambah wawasan peneliti selanjutnya sebagai perbandingan dan pengembangan

tentang penelitian pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada penerimaan penghasilan badan.

b. Bagi KPP Pratama Bangkalan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi KPP Pratama Bangkalan untuk terus mengembangkan strategi yang digunakan dalam meningkatkan penerimaan pajak serta memberikan saran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan pengihan pajak. Serta diharapkan dapat memberikan gambaran atas beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan pajak.

c. Bagi wajib pajak badan dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi wajib pajak dan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dalam hal kepatuhan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.